

EDITORIAL

3 Agustus 2020

Jerat Korupsi Komplotan Joko

PENGUSUTAN kasus Joko Tjandra harus memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Karena itu, rasa keadilan masyarakat sangat terusik seandainya buron 11 tahun itu hanya menjalani hukuman dua tahun penjara.



Pindai QR Code untuk video Editorial

Juli. Setiba di Tanah Air, Kejaksaan Agung langsung mengeksekusi. Ia dipenjara di Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Besar Polri. Eksekusi Joko itu untuk memenuhi kepastian hukum.

Kepastian hukum saja belum cukup. Keadilan dan kemanfaatan hukum juga harus satu derap langkah. Dalam konteks itulah, publik sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa Joko tidak cukup dihukum dua tahun. Terpidana perkara pengalihan hak tagih utang atau *cessie* Bank Bali itu harus dijerat dengan tindak pidana lain akibat

pelariannya saat keluar-masuk Indonesia pada awal Juni 2020. Pejabat yang terlibat dalam peralihan terpidana tersebut juga harus dipidanakan.

Jeratan hukum untuk Joko di antaranya terkait dengan penggunaan surat palsu dan dugaan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya. Tegas dikatakan bahwa penyuapan itu hakikatnya korupsi.

Ada 30 jenis korupsi yang tertuang dalam 13 pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis korupsi, yaitu terkait dengan keuangan negara/perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi terkait gratifikasi.



DUTA

Hanya Ingin Menolong

ITU pak jenderal hanya ingin menolong, kok.

Novrian Eka Sandhi

Penjara Seumur Hidup

PENJARA seumur hidup plus sita semua hartanya. Kalau tak bisa disita hartanya, sebagai pengganti barulah hukum mati.

Juliansyah

Lebih Tepat Hukuman Mati

YANG lebih tepat itu memang hukuman mati.

Ibnu Kholil

Seperti Menentukan Harga

AGAK aneh juga MA seperti menentukan dispartas harga komoditas saja.

Tanggapan Editorial

Padahal, urusan korupsi adalah urusan mentalitas dan bukan persoalan besarnya korupsi.

Joekly Sinaga

Cuma Dapat Dua Tahun

BAYANGKAN, Rp940 miliar cuma dapat dua tahun.

Eko Sigit Pujiyanto

Enggak Percaya Transparan

ENGGAK percaya hukuman bisa transparan.

Sunandar

Bagaimana Bisa Jera

BAGAIMANA koruptor bisa jera kalau hukumnya lembek kayak *gini*?

Kadek Widana

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Bijak Mengunggah Konten di Media Sosial** (4-11 Agustus 2020): opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Pahami Batasan Berekspresi di Media Sosial

MEDIA sosial (medsos) telah menjadi cara baru untuk memudahkannya manusia berinteraksi sosial, berkomunikasi, bekerja sama, dan berdiskusi. Salah satu karakter konten atau unggahan penggunaan internet ke jejaring sosial selain konten tersebut lebih mudah diakses oleh kalangan luas. Yang terpenting medsos dapat dipergunakan di mana pun dan kapan pun selama tersambung dengan jaringan data.

Karena kemudahan itulah, apabila terdapat suatu konten yang beredar di dunia maya akan sangat sulit diketahui unggahan mana yang merupakan unggahan pertama. Justeru karena itu alasan kenapa unggahan tersebut diunggah serta implikasi hukum dari pemberitaan tersebut.

Seiring dengan perkembangan media sosial dan internet, semakin banyak pula tindakan pidana yang dapat terjadi seperti yang belakangan ini banyak muncul di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dan medsos digunakan sebagai media untuk menerjemahkan pemikiran yang terkadang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan bahwa dalam teknologi informasi setiap orang berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Tetapi, di dalam pasal yang sama disebutkan bahwa setiap proses tersebut

tidak diperbolehkan mengandung muatan yang melanggar kesucilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan, dan/atau pengancaman. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP karena mengatur kaidah hukum baru, yaitu mengatur tentang pencemaran nama baik dengan media internet sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai mediana.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunaannya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan per pengguna media sosial. Setiap wartawan yang memiliki akun sosial media bertanggung jawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya. Perusahaan pers yang dengan sengaja menyiarkan atau menginformasikan atau menyebabkan akun media sosial wartawannya, seharusnya juga turut bertanggung jawab apabila informasi yang diunggah dalam akun tersebut merugikan pihak lain. Hal itu karena dianggap bahwa perusahaan pers turut mengarahkan masyarakat untuk melihat akun medsos wartawan tersebut sebagaimana konsep teori *deelheming* (penyertaan) dalam konteks Pasal 55 KUHP.

Kepada wartawan yang melakukan tindak pidana pada media sosialnya berlaku Pasal 310 KUHP yaitu tentang pencemaran nama baik. Namun, Pasal

310 ayat (3) potensial membebaskan wartawan dari jerat hukum selama bisa dibuktikan bahwa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan umum, walaupun harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan penjelasan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) bahwa untuk pencemaran nama baik melalui sarana internet mengacu pada ketentuan pencemaran dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

Dari analisis di atas, perlu perumusan peraturan perundangan baru di Indonesia yang khusus membahas penggunaan medsos. Hal ini disebabkan karena tingkat kepentingan dan fakta penggunaan medsos yang memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat. Peraturan khusus tentang media sosial ini dapat memiliki pasal-pasal yang menjelaskan secara jelas ketentuan yang harus dipatuhi dalam praktik penggunaan tata cara, tujuan beserta sanksi yang menyertai setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut.

Berdasarkan isi perundangan tentang medsos tersebut dapat diketahui batasan-batasan secara spesifik yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna media sosial, termasuk di dalamnya mengatur kebebasan dari wartawan dalam menjalankan media sosial sebagai media penyebaran berita.

Ong Hwei Fang

Penulis dan Pemerhati Sosial



PT BAYAN RESOURCES Tbk ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 26 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC 1 Lantai 18, Jl. Jend Sudirman Kav. 31 Jakarta 12020

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat", dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perungan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan:
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan audit dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian, termasuk pengunduran diri setiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirinkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.

3. Demi keterlibatan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penentuan suara.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengahdiri Rapat wajib membawa dan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan copynya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.

- Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Arggensi atau yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- Pemegang saham dalam penitikan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Angguta Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Formulir Surat Kuasa dan Materi yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat Office 9 Building, Lantai 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 88), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Indonesia tel: (62-21) 2935 6888 fax: (62-21) 2935 6999 dan atau dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal 4 Agustus 2020.
- Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.
- Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI (E-Proxy).

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpangin di Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

- Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
- Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan Indonesia, (ii) individu berkewarganegaraan asing dan (iii) berbentuk badan hukum Indonesia dan asing) untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah PT Raya Saham Registra.
- Panduan pemberian kuasa secara elektronik kepada PT Raya Saham Registra melalui E-Proxy dapat diakses melalui link berikut: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris). Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan menghadiri Rapat, sebagai berikut:
 - Wajib menggunakan Masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dsb) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat Informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada link: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).
 - Wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi sejalalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL SERTA TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2019

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 19 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Jam : 09:11 – 10.15 BHWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per tanggal 31 Desember 2019.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris Independen : Sumarni *)
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
Direksi
Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Thomas Verdiantyo *)
*) juga menjabat sebagai Corporate Secretary

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 9.359.701.500 saham atau 99,44% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Kepala Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (*voiting*) dengan mengangkat tangan dan melalui e-*voiting*.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voiting*) dan e-*voiting* pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Mata acara Pertama	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Mata acara Kedua	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Mata acara Ketiga	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Mata acara Keempat	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Mata acara Kelima	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Mata acara Keenam	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500
Maat acara Ketujuh	9.358.637.500	-	1.064.000	9.359.701.500

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Bima Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
Menyetujui dan menerima balik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terahardja, Pradhono & Chandra (firma anggota Ródi International GmbH) sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 00038/2.0851/AU.1/04/0272-2/1/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voiting acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 59.266.142.810,- sebagai berikut:
a. Untuk cadangan wajib sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
b. (i) Sebesar Rp. 18.824.000.000,- atau Rp. 2,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 2 September 2020 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia;
(ii) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
c. Sisanya sebesar Rp. 39.442.142.810,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Mata Acara Ketiga
Menetapkan tidak ada kenaikan atas gaji/honorarium dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2020.
Mata Acara Keempat
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terahardja, Pradhono & Chandra (firma anggota Ródi International GmbH) yang merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
Mata Acara Kelima
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djoko Hartono selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voiting acquit et de charge*) atas semua tindakan pengawasan dan wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Atsushi Takahama sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Takuji Okamoto sebagai Direktur Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris : Atsushi Takahama
Komisaris Independen : Sumarni
Direksi
Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Thomas Verdiantyo
Direktur : Takuji Okamoto

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
(i) Menyatakan dan menegakkan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
(iii) Menghadapi di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut: Pada tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO) sejumlah 1.412.000.000 saham dengan nominal nilai Rp. 100,- per saham dan harga penawaran saham Rp. 105,- per saham, dengan total perolehan dana yang didapatkan sebesar Rp. 148.260.000.000,-, sebelum dikurangi biaya penawaran umum. Total biaya penawaran umum sebesar Rp. 4.273.407.300,- sehingga hasil bersih penerimaan dana IPO setelah dikurangi biaya penawaran umum adalah sebesar Rp. 144.098.071.300,-.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, penggunaan hasil bersih penerimaan dana IPO oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 90.231.119.000,- atau sebesar 62,62% yang digunakan untuk pelunasan hutang bank Perseroan.
2. Sebesar Rp. 13.519.872.000,- atau sebesar 9,38% yang digunakan untuk belanja modal dan peralatan.
3. Sebesar Rp. 28.492.407.630,- atau sebesar 19,77% yang digunakan untuk modal kerja.

Sisa penggunaan dana IPO sebesar Rp. 11.854.672.670,- akan digunakan untuk melunasi sisa belanja modal dan peralatan sesuai yang direncanakan dalam prospek.

Mata Acara Ketujuh
1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 (POJK Nomor 15) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 (POJK Nomor 16);
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
(a) Melakukan perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar Perseroan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16;
(b) Menyatakan dan menegakkan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
(c) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
(d) Menghadapi di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
(e) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai (selanjutnya disebut Dividen) sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:	
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 10 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 11 Agustus 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	: 12 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 13 Agustus 2020
DPS yang berhak atas dividen tunai	: 12 Agustus 2020
Tanggal Pembayaran Dividen	: 02 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 12 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Agustus 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 September 2020.
3. Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
(a) Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyerahkan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16:00 BHWI. Tanpa pencantuman NPWP Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
(b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 BHWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
4) Apabila terdapat masalah pembayaran di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 4 Agustus 2020
Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk